

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN
NOMOR: 23/Pid.Saa/2021/PN PLG)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :

WENDI SYAHRUDIN

011800355

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WENDI SYAHRUDIN

NIM : 011800355

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA
SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 23/pid.sus/2021/PN/Plg)**



Palembang, Mei 2022

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Rohman Hasyim, SH., MH

Pembimbing kedua,

Liza Deshaini, SH., M.Hum

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor : 23/pid.sus/2021/PN/Plg)**

Penulis
Wendi syahrudin
011800355

Pembimbing Pertama,
Rohman Hasyim, S.H., M.H
Pembimbing Kedua,
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, Keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik didalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi hukuman terhadap pelaku penipuan melalui media sosial (putusan nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN PLG) ? dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penipuan melalui media sosial (Putusan nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN PLG)?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sanksi yang ditetapkan pada penipuan melalui media sosial (Putusan Nomor : 23/pid.sus/2021/PN/Plg) penjara selama 5 (tahun) tahun, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindakan penipuan melalui media sosial (Putusan Nomor : 23/pid.sus/2021/PN/Plg) karena berniat untuk memeras uang korban dengan iming-iming menikahi

Kata Kunci : Media Sosial, Penegakan Hukum, Penipuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	13
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
C. Pengertian Penipuan	23
D. Pengertian Media Sosial	27
BAB III TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM	34
TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 23/pid.sus/2021/PN/Plg)	
A. Sanksi Yang Diterapkan Pada Pelaku	34
Penipuan Melalui Media Sosial Dalam Pengadilan Negeri Palembang	
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang	43
Melakukan Tindakan Penipuan Melalui Media Sosial	
BAB IV PENUTUP	38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Sanksi yang diterapkan pada terdakwa penipuan melalui media sosial (Putusan nomor:23/Pid.Sus/2021/PN PLG) yang ditetapkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2 Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan penipuan melalui media sosial (Putusan nomor:23/Pid.Sus/2021/PN PLG) karena ingin memeras uang korban dengan iming-iming akan menikahi korban tersebut

B. Saran-saran

1. Sebaiknya korban lebih berhati-hati lagi kepada orang yang baru dikenal agar tidak mendapatkan kerugian berupa material.

2. Sebaiknya jangan pernah melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, apalagi orang yang belum pernah kita temui secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm 67
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 1.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung; Citra Aditya, 2005), hal. 127-128.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 76
- Chazawi Adami, 2002. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 78
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.
- Merry Magdalena, *UU ITE donn't be the next victim*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 39.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.
- Moeljatno, , *Kriminologi cet Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 36
- Nasution Bahder johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nasution, Mandar Maju, Bandung, 1955, hlm. 83-88.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72
- Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas Asas Dalam RKUHP*, Jakarta hlm 102.